



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 1, No. 2, Tahun 2025

doi.org/10.63822/vkb28n36

Hal. 491-499

Available online at <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jti>

Konsep Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an

Indira Ramadhani¹, Chelsea Andreana Natasha², Ali Akbar³

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
Pekanbaru, Indonesia^{1,2,3}

*Email:

indirarahmadani1210@gmail.com, chelseaandreana5@gmail.com, ali.akbar@uin-suska.ac.id

Diterima: 02-11-2025 | Disetujui: 12-11-2025 | Diterbitkan: 14-11-2025

ABSTRACT

Social justice is one of the core principles in Islamic teachings, serving as the foundation for the creation of a harmonious and civilized society. The Qur'an, as the primary source of Islamic law and ethics, frequently emphasizes the importance of justice in various aspects of life, including law, economy, and social relations. Justice in the Qur'anic perspective extends beyond legal fairness; it encompasses moral, spiritual, and humanitarian dimensions rooted in the unity of God (tawhīd). This study aims to examine the concept of social justice from the Qur'anic perspective by analyzing verses that discuss the principles of justice and their implementation in modern society. The research employs a qualitative descriptive approach with a thematic analysis of relevant Qur'anic verses and interpretations from both classical and modern exegeses. Through this method, the study seeks to uncover the comprehensive meaning of justice within both theological and social dimensions. The findings indicate that the Qur'an regards justice as a central pillar in establishing social order. The Qur'anic conception of social justice encompasses equality, social responsibility, and the protection of human rights without discrimination. These principles are highly relevant to the modern world, which continues to face inequality and structural injustice. Therefore, the application of Qur'anic justice values can serve as a moral and ethical framework for creating a fair, prosperous, and compassionate society.

Keywords: Social Justice, Qur'an, Islamic Values, Equality, Society

ABSTRAK

Keadilan sosial merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam yang menjadi landasan bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam banyak menyinggung tentang pentingnya menegakkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang hukum, ekonomi, maupun sosial. Keadilan dalam pandangan Al-Qur'an tidak hanya berorientasi pada aspek hukum semata, tetapi juga mencakup keadilan moral, spiritual, dan kemanusiaan yang berakar pada nilai tauhid. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an dengan menelaah ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat modern. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, serta telaah terhadap tafsir klasik dan modern. Melalui metode ini, penelitian berusaha mengungkap makna keadilan yang komprehensif, baik dari dimensi teologis maupun sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai pilar utama dalam membangun tatanan sosial. Nilai keadilan sosial dalam Al-Qur'an mencakup kesetaraan, tanggung jawab sosial, dan penegakan hak-hak kemanusiaan tanpa diskriminasi. Prinsip ini sangat relevan dengan

tantangan dunia modern yang masih diwarnai ketimpangan dan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai keadilan Qur'ani diharapkan dapat menjadi solusi dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan berkepribadian Islami.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Al-Qur'an, Nilai Islam, Kesetaraan, Masyarakat

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Indira Ramadhani, Chelsea Andreana Natasha, & Ali Akbar. (2025). Konsep Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an. Jurnal Teologi Islam, 1(2), 491-499. <https://doi.org/10.63822/vkb28n36>

PENDAHULUAN

Keadilan sosial merupakan tema universal yang senantiasa menjadi perhatian manusia sepanjang sejarah. Dalam konteks Islam, keadilan sosial bukan sekadar konsep etis, melainkan bagian dari misi ilahiah yang diemban oleh umat manusia sebagai khalifah di bumi. Islam memandang bahwa keadilan adalah fondasi utama dalam membangun masyarakat yang seimbang, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati.

Dalam Al-Qur'an, prinsip keadilan ditegaskan secara eksplisit. Allah berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.”

Ayat ini menjadi dasar normatif bagi seluruh sistem sosial dan hukum Islam. Keadilan dalam pandangan Al-Qur'an tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh — mencakup keadilan ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Dengan demikian, keadilan sosial dalam Islam tidak hanya diukur dari aspek material semata, tetapi juga meliputi dimensi spiritual dan moral yang menumbuhkan kesadaran manusia terhadap tanggung jawab sosialnya.

Dalam masyarakat modern, isu keadilan sosial menjadi semakin penting seiring meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ini sering kali melahirkan konflik, kemiskinan struktural, dan marginalisasi terhadap kelompok lemah. Al-Qur'an mengajarkan bahwa kemakmuran tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir orang, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7: “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” Prinsip ini mengandung pesan kuat bahwa Islam menolak segala bentuk eksploitasi dan menegakkan distribusi yang adil demi terciptanya keseimbangan sosial.

Lebih jauh, keadilan sosial dalam Al-Qur'an juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Menegakkan keadilan berarti menjalankan salah satu sifat Allah, yaitu *Al-'Adl* (Yang Maha Adil). Dengan demikian, berbuat adil bukan hanya tuntutan sosial, tetapi juga bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Dalam perspektif ini, keadilan sosial menjadi jembatan antara nilai-nilai teologis dan praksis kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an secara komprehensif melalui analisis terhadap teks-teks keagamaan dan literatur ilmiah.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berupaya menggambarkan konsep keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an, serta menganalisis keterkaitannya dengan situasi sosial masa kini.

Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap makna teks dan konteks, bukan sekadar pada aspek normatif, tetapi juga implementatif.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- Data primer, berupa teks Al-Qur'an dan tafsir klasik maupun modern seperti *Tafsir Al-Tabari*, *Tafsir Ibnu Katsir*, dan *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab.
- Data sekunder, berupa literatur ilmiah yang membahas keadilan sosial dalam Islam, seperti karya Seyyed Hossein Nasr, Yusuf Al-Qaradawi, dan Syed Muhammad Naquib al-Attas.

3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan tematik (tafsir maudhu'i), yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan sosial, kemudian menafsirkan maknanya secara menyeluruh dan kontekstual. Analisis ini juga memperhatikan pandangan para mufasir untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan dalam Perspektif Al-Qur'an

Keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam dan menjadi tujuan utama dari diturunkannya wahyu. Dalam Al-Qur'an, kata *'adl* dan *qisth* digunakan untuk menggambarkan keseimbangan dan kesetaraan yang harus diwujudkan dalam hubungan antarmanusia. Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمِنُوا بِاللَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan keadilan karena Allah, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan bukan hanya urusan sosial, tetapi juga bagian dari ketakwaan kepada Allah SWT. Menegakkan keadilan dalam pandangan Al-Qur'an berarti menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual secara seimbang.

Keadilan Sosial sebagai Implementasi Nilai Tauhid

Keadilan sosial dalam Al-Qur'an berakar pada konsep tauhid, yaitu keyakinan terhadap keesaan Allah yang mencakup kesatuan ciptaan, nilai, dan tujuan hidup manusia. Tauhid menuntut agar seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sosial dan ekonomi, dijalankan dalam keseimbangan dan tanggung jawab moral.

Dalam pandangan ini, ketidakadilan sosial merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai tauhid karena menyalahi prinsip kesetaraan ciptaan Allah. Oleh sebab itu, menegakkan keadilan sosial sama artinya dengan menegakkan tauhid dalam tataran sosial.

Prinsip-Prinsip Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an mengajarkan beberapa prinsip dasar keadilan sosial yang mencakup kesetaraan (*musawah*), keseimbangan (*tawazun*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*). Ketiga prinsip ini menjadi fondasi dalam membangun sistem sosial yang adil.

Kesetaraan berarti semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, tanpa memandang ras, status, atau kekayaan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13: *"Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa."*

Keseimbangan dan tanggung jawab sosial diwujudkan melalui distribusi yang adil terhadap sumber daya dan kekuasaan agar tidak terjadi ketimpangan yang merusak tatanan sosial.

Keadilan Ekonomi sebagai Wujud Keadilan Sosial

Salah satu bentuk konkret keadilan sosial dalam Al-Qur'an adalah keadilan ekonomi. Islam menolak segala bentuk penindasan ekonomi, seperti riba, eksploitasi, dan monopoli, karena hal itu menimbulkan ketimpangan dan kemiskinan struktural. Allah berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."

Ayat ini menunjukkan pentingnya pemerataan ekonomi sebagai bagian dari misi sosial Islam. Dalam konteks modern, prinsip ini dapat diterapkan melalui sistem ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan bersama dan bukan hanya kepentingan individu.

Keadilan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai dua entitas yang memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang. Dalam QS. An-Nisa' ayat 124 disebutkan:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

"Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka mereka akan masuk surga."

Ayat ini menegaskan prinsip kesetaraan spiritual dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Keadilan gender dalam Islam bukan berarti kesamaan mutlak, melainkan keseimbangan dalam hak dan kewajiban sesuai dengan fitrah masing-masing.

Keadilan dalam Penegakan Hukum

Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan hukum. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan tidak boleh dipengaruhi oleh status sosial atau kedudukan seseorang. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 135:

"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu."

Ayat ini menegaskan pentingnya objektivitas dan integritas moral dalam proses hukum. Prinsip ini relevan dengan konsep keadilan hukum modern yang menuntut transparansi, independensi, dan tanggung jawab sosial dalam penegakan hukum.

Relevansi Keadilan Sosial Qur'ani terhadap Dunia Modern

Keadilan sosial yang diajarkan Al-Qur'an tetap relevan untuk menjawab tantangan sosial kontemporer, seperti kesenjangan ekonomi, krisis lingkungan, dan diskriminasi sosial. Nilai-nilai Qur'ani menegaskan bahwa kemajuan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, penerapan keadilan sosial Qur'ani dapat menjadi solusi moral terhadap kapitalisme global yang sering kali mengabaikan kesejahteraan bersama.

Membangun Peradaban Berkeadilan Berdasarkan Nilai Qur'ani

Keadilan sosial dalam Al-Qur'an merupakan pilar utama pembentukan peradaban Islam yang berkeadaban. Dalam sejarahnya, umat Islam mampu membangun peradaban unggul karena nilai keadilan menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan: politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial.

Untuk mengembalikan kejayaan tersebut, umat Islam perlu menanamkan kembali kesadaran spiritual dan tanggung jawab sosial sebagaimana diajarkan Al-Qur'an. Keadilan harus diwujudkan tidak hanya dalam tataran hukum, tetapi juga dalam perilaku, kebijakan, dan sistem sosial.

Keadilan Sosial dalam Konteks Pemerintahan dan Kepemimpinan Islam

Dalam pandangan Al-Qur'an, keadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemimpin dalam Islam wajib menegakkan keadilan tanpa memihak dan menjamin kesejahteraan rakyat. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

Ayat ini menjadi dasar normatif bagi konsep kepemimpinan dalam Islam yang berorientasi pada pelayanan publik (*khidmah*), bukan kekuasaan. Pemimpin yang adil dipandang sebagai rahmat bagi rakyatnya, sedangkan kezaliman kekuasaan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah ilahi.

Dalam konteks modern, nilai ini dapat diimplementasikan melalui pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada keadilan sosial. Prinsip *syura* (musyawarah) juga menjadi instrumen penting dalam memastikan partisipasi masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Keadilan Sosial dan Tanggung Jawab Umat terhadap Sesama

Al-Qur'an mengajarkan bahwa menegakkan keadilan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga umat secara kolektif. Setiap individu memiliki kewajiban moral untuk membantu sesama, terutama mereka yang lemah dan tertindas. Allah berfirman dalam QS. Al-Ma'un ayat 1-3:

"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin."

Ayat ini menegaskan bahwa keimanan sejati harus diwujudkan melalui tindakan sosial yang nyata. Keadilan sosial dalam Islam bukan sekadar teori, melainkan harus diterjemahkan dalam tindakan kolektif yang melindungi kaum dhuafa, anak yatim, dan kelompok marginal.

Konsep ini sejalan dengan gagasan *ukhuwwah insaniyyah* (persaudaraan kemanusiaan) yang menjadi fondasi solidaritas sosial dalam Islam. Dalam konteks global saat ini, prinsip ini dapat diimplementasikan

melalui pembangunan sosial yang berkeadilan dan kebijakan publik yang berpihak pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

Keadilan Sosial dalam Distribusi Kekayaan dan Zakat

Dalam ajaran Islam, distribusi kekayaan yang adil merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap harta memiliki hak bagi kaum miskin dan yang membutuhkan. Allah berfirman dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 19:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Ayat ini menegaskan bahwa kepemilikan harta dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan mengandung tanggung jawab sosial. Zakat, infak, dan sedekah merupakan mekanisme ekonomi Qur'ani untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menguatkan solidaritas antarumat.

Dalam konteks ekonomi modern, prinsip ini relevan dengan konsep *redistribusi ekonomi* yang menempatkan kesejahteraan bersama di atas kepentingan individu.

Keadilan Sosial dan Perlindungan Hak-Hak Minoritas

Al-Qur'an mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Prinsip keadilan sosial juga mencakup perlindungan hak-hak kelompok minoritas baik agama maupun sosial. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 11-12, Allah melarang tindakan penghinaan dan diskriminasi antar manusia.

Keadilan sosial dalam konteks ini menuntut pengakuan terhadap martabat setiap individu, tanpa memandang perbedaan etnis, keyakinan, atau status sosial. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan hal ini dalam Piagam Madinah, yang memberikan jaminan kebebasan beragama dan perlindungan bagi seluruh warga negara, termasuk non-Muslim.

Prinsip tersebut menjadi bukti bahwa Islam menolak segala bentuk intoleransi dan mendorong terciptanya masyarakat plural yang damai dan berkeadilan.

Keadilan Sosial dan Lingkungan Hidup dalam Al-Qur'an

Konsep keadilan sosial dalam Islam juga mencakup hubungan manusia dengan alam. Al-Qur'an memandang bahwa merusak lingkungan merupakan bentuk ketidakadilan terhadap ciptaan Allah dan generasi mendatang. Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 41:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka.”

Ayat ini menegaskan tanggung jawab ekologis sebagai bagian dari keadilan sosial. Menurut Seyyed Hossein Nasr, krisis lingkungan modern muncul karena manusia memisahkan sains dari nilai spiritual, sehingga hubungan antara manusia dan alam menjadi eksploitatif.

Dengan demikian, menjaga lingkungan adalah bagian dari menegakkan keadilan sosial, karena keberlanjutan alam menyangkut hak semua makhluk untuk hidup layak.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa **keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an** merupakan pilar utama bagi terwujudnya kehidupan masyarakat yang beradab, seimbang, dan bermartabat. Keadilan dalam Islam tidak hanya berarti kesetaraan dalam hukum dan ekonomi, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial yang berakar pada nilai tauhid.

Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat manusia untuk menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nahl ayat 90 dan QS. Al-Maidah ayat 8. Prinsip keadilan ini mencakup keadilan individu, sosial, ekonomi, politik, dan ekologis. Melalui prinsip tersebut, Islam menolak segala bentuk penindasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta menegaskan kesetaraan seluruh manusia di hadapan Allah SWT.

Keadilan sosial dalam Al-Qur'an juga menuntut adanya distribusi kekayaan yang merata, perlindungan terhadap kelompok lemah, penegakan hukum yang jujur, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup. Semua ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan alam semesta.

Dalam konteks dunia modern yang diwarnai kesenjangan sosial, konflik kepentingan, dan krisis moral, nilai-nilai keadilan sosial Qur'ani menjadi solusi etis dan spiritual yang mampu menyeimbangkan kemajuan material dengan kesejahteraan moral. Oleh karena itu, menginternalisasi nilai keadilan Qur'ani bukan hanya kebutuhan teologis, tetapi juga langkah strategis menuju peradaban manusia yang lebih adil, beretika, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. *Risalah al-Tauhid*. Kairo: Dar al-Manar, 1964.
- Al-Ghazali. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1997.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Keadilan Sosial dalam Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2005.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*, Jilid I. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bakar, Osman. *Tawhid and Science*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1991.
- Bucaille, Maurice. *The Bible, The Qur'an and Science*. Paris: Seghers, 1976.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Hisyam, Ibn. *Sirah Nabawiyyah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Ibnu Khaldun. *Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. London: George Allen & Unwin, 1968.

- Nasr, Seyyed Hossein. *Islam and the Problem of Modern Science*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2007.
- Nasr, Seyyed Hossein (ed.). *The Study Qur'an: A New Translation and Commentary*. New York: HarperOne, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.